



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Nansarunai ☎ (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554 E-mail :  
Pendidikan\_bartim@yahoo.co.id

**TAMIANG LAYANG**

Kode Pos 73611

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN BARITO TIMUR**

**NOMOR : 421.1/0555 /III.1/Disdik/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD FORMAL**

**TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PAKU**

**PROGRAM LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK**

**TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PAKU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan PAUD Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin operasional Penyelenggaraan;  
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan PAUD Formal;  
c. bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan PAUD Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;  
2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah;  
4. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2016, tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : 1. SK. Bupati Barito Timur Nomor 180/503/HUK/2020 tanggal 30 Desember 2020,  
2. Surat Penugasan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Nomor 421.1/0552/III.3/Disdik/2021 tanggal 09 Pebruari 2021.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Formal Kepada :

Nama Lembaga : **TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PAKU**  
Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK KANAK.**  
Ketua Lembaga : **SUNATA,S.Pd**  
Alamat : **TAMPA KECAMATAN PAKU  
KABUPATEN BARITO TIMUR.**

KEDUA : Pemegang ijin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala ( setiap 1 bulan sekali )sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Ijin Oprasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tamiang Layang  
pada tanggal : 15 Pebruari 2021

Plt.Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Barito Timur,



**Drs. ARSEPTO HALIN, MMA**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 719620927 199111 1 001



**BUPATI BARITO TIMUR**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR**  
**NOMOR 180/ 503 /HUK/2020**  
**TENTANG**

**PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK KASIH IBU LUWAU JAWUK  
DALAM WILAYAH UPT DISDIK KECAMATAN PAKU  
KABUPATEN BARITO TIMUR**

**BUPATI BARITO TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemenuhan TK Negeri serta perkembangan pendidikan anak usia dini di Kecamatan Paku jumlahnya berkembang dan berkelanjutan oleh karenanya dipandang perlu ditingkatkan statusnya menjadi Taman Kanak-kanak Negeri;
- b. bahwa untuk upaya meningkatkan status sekolah pada jenjang Taman Kanak-Kanak diperlukan Ijin Penegerian Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Timur tentang Penegerian TK Kasih Ibu Luwau Jawuk dalam wilayah UPT Disdik Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 48);
9. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 26).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penegerian Taman Kanak-Kanak Kasih Ibu Luwau Jawuk dalam wilayah UPT Disdik Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menyerahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur melakukan pembinaan terhadap sekolah sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal dtetapkan.

Ditetapkan di Tamiang layang  
pada tanggal 30 Desember 2020.

BUPATI BARITO TIMUR,



**Tembusan Keputusan ini di sampaikan Kepada Yth:**

1. Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur Di Tamiang Layang
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Barito Timur
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang
6. Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR  
 NOMOR 180 / 503 /HUK/2020  
 TENTANG PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK KASIH  
 IBU LUWAU JAWU DALAM WILAYAH UPT DISDIK  
 KECAMATAN PAKU KABUPATEN BARITO TIMUR

NAMA SEKOLAH PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KECAMATAN PAKU KABUPATEN BARITO TIMUR

NO	LAMA		NAMA SEKOLAH KELURAHAN	NAMA KOTA / KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI
	NAMA SEKOLAH	NAMA KOTA / KELURAHAN					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TK KASIH IBU LUWAU JAWU	Tampa	TK NEGERI PEMBINA PAKU	Tampa	PAKU	Barito Timur	Kalimantan Tengah

TAHUN  
 BUPATI BARITO TIMUR,



ALGI	
BUPATI	

TELAKSANA